

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DESA DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DESA PEJARAKAN, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 – 2019

Ni Kadek Diksi Anugeraheni¹, Gede Adi Yuniarta²

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: nikadekdiksianugeraheni23@undiksha.ac.id, adi.yuniarta@undiksha.ac.id

Abstrak

Peningkatan dana desa yang diterima oleh Desa Pejarakan dan potensi desa yang dimiliki lebih unggul belum mampu mewujudkan Desa Pejarakan menjadi desa dengan status mandiri. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui seberapa baik pengelolaan keuangan desa diperlukan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio kemandirian keuangan masih sangat rendah, berdasarkan rasio efektivitas sudah sangat efektif, berdasarkan rasio efisiensi masih kurang efisien, berdasarkan rasio aktivitas, untuk rasio belanja operasi tergolong cukup baik dan rasio belanja modal tergolong baik, berdasarkan rasio pertumbuhan mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan kategori sedang.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah, Pemerintah Desa

Abstract

The increase in village funds received by Pejarakan Village and the superior potential of the village have not been able to realize Pejarakan Village into a village with independent status. This is related to the village financial management that has been implemented. To find out how well the village financial management is, it is necessary to analyze financial performance using regional financial ratios. The purpose of this study was to determine the performance of the Pejarakan Village Government for the 2015 – 2019 fiscal year based on the ratio of financial independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, and growth ratio. The analytical method used is descriptive with a qualitative approach and a quantitative approach. The results showed that the financial performance of the Pejarakan Village Government for the 2015 - 2019 fiscal year based on the financial independence ratio was still very low, based on the effectiveness ratio it was very effective, based on the efficiency ratio it was still less efficient, based on the activity ratio, the operating expenditure ratio was quite good and the expenditure ratio capital is classified as good, based on the growth ratio, the village's original income has increased in the medium category.

Keywords: Financial Performance, Regional Financial Ratio, Village Government

PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan desa suatu pengakuan dan penghormatan, redistribusi sumberdaya serta kewenangan pembangunan secara penuh. Undang – Undang tersebut memberikan tanda yang jelas bahwa desa harus mampu menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Desa bukan lagi dijadikan sebagai objek melainkan sebagai subjek untuk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri (Endah, 2018). Untuk memperkuat upaya pemerintah menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pada tahun 2015 pemerintah pusat mulai memberikan dana bantuan yang kemudian dikenal dengan dana desa guna menciptakan pemerataan pembangunan desa, terutama untuk desa yang tergolong dalam kategori desa tertinggal (Asmawati & Basuki, 2019).

Hasil evaluasi penggunaan dana desa selama lima tahun terakhir, yaitu dari 2015 – 2019 telah berhasil meningkatkan kualitas pembangunan desa yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, serta meningkatnya jumlah desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Pada tahun 2015, desa sangat tertinggal berjumlah 13.453 desa, desa tertinggal berjumlah 33.592 desa, desa berkembang berjumlah 22.882 desa, desa maju berjumlah 3.603 desa, dan desa mandiri berjumlah 174 desa (Hamidi, dkk, 2015). Berdasarkan Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 201 Tahun 2019, desa sangat tertinggal berkurang menjadi 6.644 desa, desa tertinggal berkurang menjadi 20.354 desa, desa berkembang bertambah menjadi 38.460 desa, desa maju bertambah menjadi 8.645 desa, dan desa mandiri bertambah menjadi 845 desa.

Provinsi dengan peraih Indeks Desa Membangun tertinggal pada tahun 2019 adalah Provinsi Bali. Pencapaian ini menjadikan Provinsi Bali sebagai desa

paling maju pada tahun 2019 (www.suaradewata.com). Salah satu desa maju di Provinsi Bali adalah Desa Pejarakan yang berada di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Desa Pejarakan merupakan desa dengan status maju pada tahun 2015 (Hamidi, dkk, 2015) dan tetap menyandang desa dengan status maju pada tahun 2019 (Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 201 Tahun 2019). Adanya kebijakan dana desa ternyata belum mampu menjadikan Desa Pejarakan dari desa maju menjadi desa mandiri. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pejarakan Tahun Anggaran 2015-2019, dana desa yang diterima pada tahun 2015 sebesar Rp 314.921.578,32, tahun 2016 sebesar Rp 727.973.136,10, tahun 2017 sebesar Rp 940.723.357,46, tahun 2018 sebesar Rp 1.126.156.000,00, dan tahun 2019 sebesar 1.422.888.000,00. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum mampu untuk menjadikan Desa Pejarakan menjadi desa dengan status mandiri.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ternyata Desa Pejarakan memiliki potensi yang lebih unggul dibandingkan dengan desa - desa lain yang terdapat di wilayah Kecamatan Gerokgak. Potensi yang dimaksud tersebut di antaranya, Desa Pejarakan memiliki pasar tradisional yang merupakan pasar tradisional terbesar di wilayah Kecamatan Gerokgak, memiliki pasar hewan yang merupakan satu-satunya pasar hewan yang terdapat di wilayah Kecamatan Gerokgak, dan sebagai tempat keluar masuk untuk akses kawasan pariwisata Batu Ampar. Namun, kondisi tersebut belum mampu mendorong Desa Pejarakan menjadi desa mandiri.

Peningkatan dana desa yang diterima dan potensi desa yang dimiliki lebih unggul ternyata belum mampu mewujudkan Desa Pejarakan menjadi desa mandiri. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan desa

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan baik akan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa juga baik. Untuk mengetahui seberapa baik suatu pengelolaan keuangan desa, maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan (Eva, 2019).

Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah desa mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah desa karena dengan analisis kinerja ini pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan, pemerintah desa dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya (Eva, 2019). Salah satu alat analisis untuk melakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Penggunaan rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Susanto, 2019).

Grand theory yang digunakan pada penelitian ini adalah *Stewardship Theory*. Teori *Stewardship* menggambarkan pemerintah desa (*steward*) sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya menampung aspirasi masyarakat desa (*principal*), mengurus, dan mengelola sumber daya yang dimiliki desa dan bertindak untuk kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat. Teori *Stewardship* mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan

kepuasan pemilik. (Asmawati & Basuki, 2019).

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan melakukan analisis kinerja keuangan, Pemerintah Desa Pejarakan dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangannya selama periode tertentu. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya sehingga pada periode berikutnya pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan lebih baik sehingga kinerja pemerintah juga dapat meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015-2019 berdasarkan: (1) Rasio kemandirian keuangan (2) Rasio efektivitas (3) Rasio efisiensi (4) Rasio aktivitas (5) Rasio Pertumbuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dan data sekunder pada penelitian ini adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk menjelaskan hasil perhitungan rasio keuangan daerah yang digunakan dan untuk menjelaskan penyebab naik atau turunnya hasil rasio – rasio tersebut. Rasio keuangan daerah yang digunakan adalah sebagai berikut.

Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah/desa menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah/desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Susanto, 2019.) Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio kemandirian keuangan desa menurut Sartika (2019).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah/Desa}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \quad (1)$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu, dkk, 2019)

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah/desa dalam merealisasikan pendapatan asli daerah/desa yang direncanakan, kemudian

dibandingkan dengan pendapatan asli daerah/desa yang telah dianggarkan (Susanto, 2019). Berikut rumus untuk menghitung rasio efektivitas menurut Sartika (2019).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Desa}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah/Desa}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	≤ 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu, dkk, 2019)

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Susanto, 2019). Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung rasio efisiensi menurut Sartika (2019).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah/Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah/Desa}} \times 100\% \quad (3)$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Efisiensi (%)
Tidak Efisien	100% ke atas
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu, dkk, 2019)

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah/desa dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja

pembangunan (belanja modal) secara optimal (Susanto, 2019).

Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi erupakan perbandingan antara total realisasi belanja

operasi dengan total belanja daerah/desa menghitung rasio belanja operasi menurut (Sartika, 2019). Berikut adalah rumus untuk Sartika (2019).

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah/Desa}} \times 100\% \quad (4)$$

Tabel 4. Kriteria Penilaian Belanja Operasi

Kriteria Belanja Operasi	Persentase Belanja Operasi (%)
Baik	Dibawah 40%
Cukup Baik	40% - 80%
Kurang Baik	80% - 100%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Sriningsih, dkk, 2021)

Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal adalah perbandingan antara total realisasi belanja

modal dengan total belanja daerah/desa (Sartika, 2019). Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio belanja modal menurut Sartika (2019).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah/Desa}} \times 100\% \quad (5)$$

Tabel 5. Kriteria Penilaian Belanja Modal

Kriteria Belanja Modal	Persentase Belanja Modal (%)
Kurang Baik	0% - 10%
Cukup Baik	10% - 40%
Baik	Diatas 40%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Sriningsih, dkk, 2021)

Rasio Pertumbuhan

Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan asli daerah/desa (Susanto,

2019). Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan menurut Susanto (2019).

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_0}{P_n} \times 100\% \quad (6)$$

Keterangan:

P_n = Pendapatan Asli Daerah/Desa yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Pendapatan Asli Daerah/Desa yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Tabel 6. Kriteria Penilaian Tingkat Pertumbuhan

Kriteria Pertumbuhan	Tingkat Pertumbuhan (%)
Sangat Rendah	0% - 10%
Rendah	11% - 20%
Sedang	21% - 30%
Tinggi	Diatas 40%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu, dkk, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan

Tabel 7. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Desa Pejarakan

Tahun	Pendapatan Asli Desa (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan (%)	Kriteria
2015	97.778.031,39	2.439.591.365,67	4,01%	Sangat Rendah
2016	67.721.549,94	3.259.311.923,67	2,08%	Sangat Rendah
2017	148.027.185,83	3.249.329.095,94	4,56%	Sangat Rendah
2018	147.866.741,29	3.912.173.500,00	3,78%	Sangat Rendah
2019	195.145.350,00	3.776.436.500,00	5,17%	Sangat Rendah

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pejarakan 2015 - 2019, data diolah (2021)

Rasio Efektivitas

Tabel 8. Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Desa Pejarakan

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Desa (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Desa (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2015	97.778.031,39	98.000.000,00	99,77%	Efektif
2016	67.721.549,94	99.000.000,00	68,41%	Kurang Efektif
2017	148.027.185,83	102.000.000,00	145,12%	Sangat Efektif
2018	147.866.741,29	110.000.000,00	134,42%	Sangat Efektif
2019	195.145.350,00	124.000.000,00	157,38%	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pejarakan 2015 - 2019, data diolah (2021)

Rasio Efisiensi

Tabel 9. Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Desa Pejarakan

Tahun	Total Realisasi Belanja Desa (Rp)	Total Realisasi Pendapatan Desa (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2015	2.538.663.401,70	2.557.104.263,06	99,28%	Kurang efisien
2016	3.276.094.958,65	3.347.743.223,61	97,86	Kurang Efisien
2017	3.316.734.895,00	3.428.563.927,80	96,74	Kurang Efisien
2018	4.085.468.723,00	4.075.090.241,29	100,25	Tidak Efisien
2019	3.818.103.185,00	4.085.568.584,78	93,45	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pejarakan 2015 - 2019, data diolah (2021)

Rasio Aktivitas

Rasio Belanja Operasi

Tabel 10. Rasio Belanja Operasi Pemerintah Desa Pejarakan

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Desa (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)	Kriteria
2015	1.455.560.761,46	2.538.663.401,70	57,34%	Cukup Baik
2016	1.938.417.494,74	3.276.094.958,65	59,17%	Cukup Baik
2017	2.232.250.145,00	3.316.734.895,00	67,30%	Cukup Baik
2018	1.966.908.210,00	4.085.468.723,00	48,14%	Cukup Baik
2019	2.406.056.100,00	3.818.103.185,00	63,02%	Cukup Baik

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pejarakan 2015 - 2019, data diolah (2021)

Rasio Belanja Modal

Tabel 11. Rasio Belanja Modal Pemerintah Desa Pejarakan

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Belanja Desa (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)	Kriteria
-------	--------------------	-------------------	-------------------------	----------

2015	1.083.102.640,24	2.538.663.401,70	42,66%	Baik
2016	1.337.677.463,91	3.276.094.958,65	40,83%	Baik
2017	1.084.484.750,00	3.316.734.895,00	32,70%	Cukup Baik
2018	2.118.560.513,00	4.085.468.723,00	51,86%	Baik
2019	1.412.047.085,00	3.818.103.185,00	36,98%	Cukup Baik

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pejarakan 2015 - 2019, data diolah (2021)

Rasio Pertumbuhan

Tabel 12. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Pejarakan

Tahun	Realisasi PADes Tahun sebelumnya (Rp)	Realisasi PADes (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)	Kriteria
2015	-	97.778.031,39	-	-
2016	97.778.031,39	67.721.549,94	-30,74%	Mengalami Penurunan PADes
2017	67.721.549,94	148.027.185,83	118,58%	Mengalami Peningkatan PADes dengan kategori Tinggi
2018	148.027.185,83	147.866.741,29	-0,11%	Mengalami Penurunan PADes
2019	147.866.741,29	195.145.350,00	31,97%	Mengalami Peningkatan PADes dengan kategori sedang

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pejarakan 2015 - 2019, data diolah (2021)

Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pejarakan Tahun Anggaran 2015 – 2019 Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 - 2019 berdasarkan rasio kemandirian berada pada kategori sangat rendah dengan rata – rata nilai rasio sebesar 3,92%. Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Desa Pejarakan pada tahun 2015 sebesar 4,01%, tahun 2016 sebesar 2,08%, tahun 2017 sebesar 4,56%, tahun 2018 sebesar 3,78, dan tahun 2019 sebesar 5,17%. Tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pejarakan masih sangat bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemerdayaan masyarakat.

Kemandirian keuangan yang sangat rendah ini terjadi karena pendapatan asli desa yang diterima oleh Desa Pejarakan terbilang sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Jumlah pendapatan asli desa tersebut belum

mampu digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak I Made Astawa selaku Kepala Desa Pejarakan yang mengatakan:

“Dari sumber pendapatan asli desa tahun berjalan, kalau kita lihat dari segi pendapatannya masih kurang mencukupi, akan tetapi untuk kegiatan yang lainnya kita sangat memerlukan pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, yang mana bisa kami sebutkan, sumbernya ada dari dana desa, pembagian pajak retribusi daerah yaitu BHP dan BHR dan alokasi dana desa yang selalu disupport oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng”.

Rendahnya pendapatan asli desa yang diterima karena sumber pendapatan asli desa belum dikelola secara maksimal, adapun sumber pendapatan asli desa berasal dari pasar desa, pasar hewan, BUMDes, dan sumbangan pihak ketiga, sesuai dengan wawancara bersama Bapak

I Made Astawa selaku Kepala Desa Pejarakan yang mengatakan:

“Terkait dengan sumber – sumber pendapatan asli desa, yang bisa kami jawab, yang pertama berdasarkan hasil musyawarah BPD dan masyarakat, penetapan sumber pendapatan asli desa ada yang pertama saya sebutkan dari pasar desa, yang kedua dari pasar hewan, sisa hasil usaha dari Badan Usaha Miliki Desa Nugraha Tata Samaya Desa Pejarakan, dan yang terakhir merupakan sumbangan dari pihak ketiga”.

Sumber – sumber pendapatan asli desa tersebut belum dikelola secara maksimal sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan asli. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak I Made Astawa selaku Kepala Desa Pejarakan yang mengatakan bahwa:

“Penyebab PADes masih kecil karena pengelolaan pasar desa dan pasar hewan belum maksimal. pengelolaan Bumdes yang belum maksimal dan belum berkembang yaitu masih ada beberapa kredit macet”.

Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio kemandirian tergolong masih sangat rendah. Pemerintah Desa Pejarakan masih belum maksimal dalam mengelola sumber pendapatan asli desanya sehingga PADes yang diterima terbilang relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer. Hal ini menyebabkan untuk membiayai keperluan pemerintahannya masih sangat bergantung dengan dana dari pemerintah pusat dan daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pejarakan Tahun Anggaran 2015 – 2019 Berdasarkan Rasio Efektivitas

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 berdasarkan rasio efektivitas berada pada kategori efektif dengan rasio sebesar

99,77%. Artinya, Pemerintah Desa Pejarakan telah mampu merealisasikan pendapatan asli desa melebihi yang dianggarkan. Tahun 2016 nilai rasio efektivitas menurun menjadi 68,41% sehingga masuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 Pemerintah Desa Pejarakan belum mampu merealisasikan pendapatan asli desa yang diterima dibandingkan dengan yang dianggarkan yang artinya pendapatan asli desa kurang dari yang dianggarkan. Adapun penyebabnya adalah karena anggaran pendapatan asli desa yang berasal dari pasar desa tidak terealisasi sebab pendapatan pasar desa untuk periode tahun 2016 disetorkan pada awal periode tahun 2017 sehingga pada tahun 2016 tidak terlihat adanya pendapatan dari pasar desa sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak I Made Astawa selaku Kepala Desa Pejarakan yang menyatakan :

“Pada akhir Desember 2015 pendapatan pasar desa disetorkan pada akhir bulan yang sama di Desember 2015. Untuk tahun 2016, pendapatan pasar disetorkan awal tahun 2017 sehingga tahun 2016 tidak kelihatan pendapatan pasar”

Tahun 2017 sampai tahun 2019 tingkat efektivitas keuangan Pemerintah Desa Pejarakan kembali meningkat dan dikategorikan sangat efektif dengan nilai rasio efektivitas pada tahun 2017 sebesar 145,12%, tahun 2018 sebesar 134,43%, dan tahun 2019 nilai rasio efektivitas sebesar 157,78% dan masuk dalam kategori sangat efektif. Jadi, rata – rata nilai rasio efektivitas dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 121,02% yang dapat dikategorikan sangat efektif. Kategori sangat efektif artinya Pemerintah Desa Pejarakan telah mampu merealisasikan pendapatan asli desa melebihi dengan yang dianggarkan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak I Made Astawa selaku Kepala Desa Pejarakan yang menyatakan :

“Ya kalau kita lihat dari pendapatan asli desa, rata – rata realisasi sudah tercover dalam kegiatan anggaran

pendapatan dan belanja desa tahun berjalan ya.”

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Ni Nyoman Sari selaku Kaur Keuangan Desa Pejarakan yang menyatakan :

“Pendapatan asli desa dari tahun 2015 – 2019 realisasi melebihi anggaran kecuali tahun 2016, disebabkan karena pendapatan pasar untuk tahun 2016 disetor pada awal bulan tahun 2017”

Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan untuk tahun anggaran 2015 – 2019 sudah sangat efektif yang menggambarkan bahwa Pemerintah Desa telah mampu melaksanakan tugasnya dalam hal merealisasikan pendapatan asli desa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan/program yang direncanakan untuk merealisasikan pendapatan asli desa telah terlaksana dengan baik sehingga realisasi PADes yang diterima melebihi dengan yang dianggarkan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pejarakan Tahun Anggaran 2015 – 2019 Berdasarkan Rasio Efisiensi

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2017 berdasarkan rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien dengan nilai rasio untuk tahun 2015 sebesar 99,27%, tahun 2016 sebesar 97,86%, dan tahun 2017 sebesar 96,74%. Pada tahun 2018 rasio efisiensi meningkat menjadi 100,25% sehingga masuk dalam kategori tidak efisien. Artinya, pengeluaran atau belanja desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejarakan melebihi dari pendapatan yang diterima. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ni Nyoman Sari selaku Kaur Keuangan Desa Pejarakan, hal ini terjadi karena pada tahun 2018 ada kegiatan untuk mengikuti festival budaya tingkat kecamatan dan pada tahun tersebut desa juga menyelenggarakan pekan olahraga tingkat desa sehingga pengeluaran desa relatif besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Ni Nyoman Sari:

“Penyebabnya karena pada tahun 2018 ada kegiatan untuk mengikuti festival budaya tingkat kecamatan dan di desa pada saat itu juga dilaksanakan porseni (pekan olahraga dan seni) tingkat desa sehingga pengeluaran desa pada tahun tersebut cukup tinggi dan melebihi pendapatan desa”.

Pada tahun 2019, belanja desa sudah tidak melebihi pendapatan desa sehingga rasio efisiensi dibandingkan tahun 2018 menurun menjadi 93,45%, namun masih berada pada kategori kurang efisien. Adapun rata – rata rasio efisiensi sebesar 97,52% sehingga kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien.

Tingkat efisiensi yang masih berada pada kategori kurang efisien menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pejarakan untuk merealisasikan pendapatan yang dianggarkan, pemerintah desa mengeluarkan biaya atau belanja desa yang cukup besar. Meskipun realisasi pendapatan yang diterima sudah mampu menutupi pengeluaran yang dilakukan, namun perbandingan antara jumlah pengeluaran tersebut dengan realisasi pendapatan sebesar 97,52%. sehingga masuk kategori kurang efisien. Dikatakan efisien jika rasio efisiensi kurang dari 80%.

Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pejarakan Tahun Anggaran 2015 – 2019 Berdasarkan Rasio Aktivitas

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio aktivitas untuk rasio belanja operasi tergolong cukup baik dengan nilai rata – rata sebesar 58,99%. Tahun 2015, rasio belanja operasi sebesar 57,34%, tahun 2016 rasio belanja operasi sebesar meningkat menjadi 59,17%, tahun 2017 rasio belanja operasi meningkat kembali menjadi 67,30%, tahun 2018 rasio belanja operasi menurun menjadi 48,14% dan tahun 2019, rasio belanja operasi meningkat kembali menjadi 63,02%. Rasio belanja operasi yang tergolong cukup baik mencerminkan bahwa

Pemerintah Desa Pejarakan sudah cukup baik dalam hal mengalokasikan dananya untuk keperluan belanja operasi karena rata – ratanya berada pada rentang 40% - 80%.

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio aktivitas untuk rasio belanja modal tahun 2015 dan 2016 tergolong baik dengan nilai rasio belanja modal pada tahun 2015 sebesar 42,66% dan tahun 2016 nilai rasio belanja modal sebesar 40,83%. Tahun 2017, rasio belanja modal menurun menjadi 32,70% sehingga masuk kategori cukup baik, Tahun 2018, rasio belanja modal meningkat menjadi 51,86% sehingga masuk kategori baik. Tahun 2019, nilai rasio belanja modal menurun kembali menjadi 36,98% dan masuk kategori cukup baik. Nilai tertinggi rasio belanja modal terjadi pada tahun 2018 yang melebihi rasio belanja operasi karena rasionya sebesar 51,86%, sejalan dengan penurunan dari Bapak I Made Astawa selaku Kepala Desa Pejarakan yang menyatakan:

“Pada tahun anggaran 2018, alokasi yang kita pergunakan yang kita terima kebanyakan pemakaiannya di pembangunan desa, seperti halnya pembangunan fisik yaitu jembatan, teras betonisasi jalan desa, pembangunan balai pertemuan atau balai banjar dinas di tiga lokasi wilayah banjar dinas, pembangunan jamban keluarga, dan listrik gratis bagi warga miskin”.

Adapun nilai rata – rata rasio belanja modal adalah sebesar 41,01% dan masuk kategori baik. Artinya Pemerintah Desa Pejarakan dalam mengalokasikan dananya untuk belanja modal tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah memperhatikan penggunaan dananya untuk pembangunan desanya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pejarakan Tahun Anggaran 2015 – 2019 Berdasarkan Rasio Pertumbuhan

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 menunjukkan penurunan (pertumbuhan

negatif) dan peningkatan (pertumbuhan positif). Pada tahun 2016 pendapatan asli desa yang diterima mengalami pertumbuhan negatif dengan nilai rasio - 30,74% atau turun sebesar Rp 30.056.481,4. Penyebab penurunan pendapatan asli desa ini karena adanya perubahan tata cara penyetoran pendapatan yang berasal dari pasar desa yang mana pada tahun 2015, pendapatan tahun bersangkutan disetorkan pada tahun yang sama, sedangkan untuk pendapatan tahun 2016 disetorkan pada awal periode berikutnya, yaitu tahun 2017, begitu juga untuk tahun 2018 dan 2019. Hal ini mengakibatkan pendapatan pasar desa tidak terlihat di laporan 2016 sehingga pendapatan asli desa mengalami penurunan. Berikut hasil wawancara bersama Ibu Ni Nyoman Sari selaku Kaur Keuangan Desa Pejarakan yang mengatakan:

“Iya kadang – kadang naik, kadang – kadang turun. Tahun 2016 mengalami penurunan karena perubahan setoran pendapatan pasar desa. Tahun 2015, pendapatan pasar tahun 2015 disetor akhir bulan tahun bersangkutan. Untuk tahun 2016, pemasukan pasar tahun 2016 disetor awal tahun 2017, begitu juga untuk 2017, 2018, 2019 sehingga tahun 2016 tidak terlihat setoran pendapatan pasar desa sehingga mengalami penurunan karena adanya perubahan setoran pendapatan dari pasar desa. Penyebab perubahan setoran karena belanja desa yang bersumber dari PADes dapat langsung digunakan”.

Pada tahun 2017, terjadi pertumbuhan positif dengan nilai rasio 118,58% atau meningkat sebesar Rp 80.305.635,89 artinya mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan kategori tinggi. Pada tahun 2018, pendapatan asli Desa Pejarakan mengalami pertumbuhan negatif dengan nilai rasio -0,115 atau turun sebesar Rp 160.444,54. Hal ini terjadi karena pendapatan yang bersumber dari lain – lain pendapatan asli desa yang sah mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan positif dengan nilai rasio 31,97% atau terjadi kenaikan pendapatan asli desa sebesar Rp 47.278.608,71 artinya mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan kategori sedang.

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan asli desa mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan kategori sedang dengan nilai rata – rata rasio pertumbuhan pendapatan asli desanya adalah sebesar 29,93%,. Pertumbuhan secara positif ini mencerminkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Pejarakan dari periode tahun 2015 sampai 2019 sudah meningkat dalam hal memperoleh pendapatan asli desa. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pejarakan telah mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang diraih dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Kinerja Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio kemandirian tergolong masih sangat rendah dengan nilai rata – rata sebesar 3,92%. Pemerintah Desa Pejarakan masih belum maksimal dalam mengelola sumber pendapatan asli desanya sehingga PADes yang diterima terbilang relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer. (2) Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan untuk tahun anggaran 2015 – 2019 sudah sangat efektif dengan nilai rata – rata sebesar 121,02%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Desa telah mampu melaksanakan tugasnya dalam hal merealisasikan pendapatan asli desa. (3) Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien dengan rata – rata rasio sebesar 97,52%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pejarakan untuk merealisasikan

pendapatan yang dianggarkan mengeluarkan biaya atau belanja desa yang cukup besar. (4) Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio aktivitas untuk rasio belanja operasi tergolong cukup baik dengan nilai rata – rata sebesar 58,99%. Artinya, Pemerintah Desa Pejarakan sudah cukup baik dalam hal mengalokasikan dananya untuk keperluan belanja operasi. Berdasarkan rasio belanja modal masuk kategori baik dengan nilai rata – rata rasio sebesar 41,01%. Artinya Pemerintah Desa Pejarakan dalam mengalokasikan dananya untuk belanja modal tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah memperhatikan penggunaan dananya untuk pembangunan desanya. (5) Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan asli desa mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan kategori sedang dengan nilai rata – rata rasio pertumbuhan pendapatan asli desanya adalah sebesar 29,93%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pejarakan telah mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang diraih dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat diberikan penulis, diantaranya adalah sebagai berikut. (1) Pemerintah Desa Pejarakan diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pendapatan asli desanya dengan cara memaksimalkan pengelolaan sumber pendapatan asli desa serta menggali dan mengembangkan potensi – potensi yang dimiliki desa guna menambah sumber pendapatan asli desa sehingga pendapatan asli Desa Pejarakan dapat meningkat. (2) Pemerintah Desa Pejarakan diharapkan dapat lebih menekan pengeluaran atau belanja desanya terutama untuk belanja operasi sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Dengan demikian, pemerintah Desa Pejarakan dapat mengoptimalkan pendapatan yang diterima dengan pengeluaran yang tidak terlalu besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, Ika, dan Paryino Basuki. 2019. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, ISSN: 2685 – 1059.
- Endah, Kiki. 2018. "Mewujudkan Kemandirian Desa melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa". *Jurnal Moderat*, Vol. 4, No. 4, ISSN: 2622 – 491X.
- Eva, Yayu Sri. 2019. *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng*. (Skripsi Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Hamidi, Hanibal, dkk. 2015. *Indeks Desa Membangun*. Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa
- Pemerintah Desa Pejarakan. 2015. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejarakan tahun 2015.
- Pemerintah Desa Pejarakan. 2016. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejarakan tahun 2016.
- Pemerintah Desa Pejarakan. 2017. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejarakan tahun 2017.
- Pemerintah Desa Pejarakan. 2018. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejarakan tahun 2018.
- Pemerintah Desa Pejarakan. 2019. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejarakan tahun 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Rahayu, Finky Yogi Kharisma, dkk. 2019. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014 – 2018". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Infomasi*, Vol. 15, Hlm. 443 – 450.
- Sartika, Novira. 2019. "Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti". *Jurnal Inovasi Bisnis*, Vol. 7, ISSN: 2614 – 6983.
- Sriningsih, Siti, dkk. 2021. "Analisis Kesenjangan Belanja Modal dan Belanja Operasional pada keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 7, No.1, ISSN: 2621 6620.
- Susanto, Hery. 2019. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol. 7, No.1, ISSN: 2477 – 1767.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa www.suaradewata.com. 2019. Bali Tertinggi di Indonesia dalam Indeks Desa Membangun 2019. Diakses pada 25 Januari 2021 dari <https://www.suaradewata.com/read/201911050004/bali-tertinggi-di-indonesia-dalam-indeks-desa-membangun-2019.html>.